

12-31-2021

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara

Adjdam Riyange Zulfachmi Sugeng

Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Arso, PNS Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Adjdam.riyange@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>

Recommended Citation

Sugeng, Adjdam Riyange Zulfachmi (2021) "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 1: No. 2, Article 1.

DOI: 10.7454/JKD.v1i2.1106

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA: STUDI KOMPARASI HAK MEMILIH ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA DI BEBERAPA NEGARA

Adjdam Riyange Zulfachmi Sugeng

Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Arso, PNS Mahkamah Agung Republik Indonesia

E-mail : Adjdam.riyange@ui.ac.id

Naskah dikirim: 5 September 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Desember 2021

Abstract

The right to vote is the characteristic of democracy, which is to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without that right, there is no form of transfer of power from people to the government. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces (TNI). Type of legal research is normative juridical, comparison of law and legal history. The basis for this regulation of right to vote for members of TNI is maintaining the neutrality of TNI. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right, giving the right partially, and not giving the right, and making arrangements through two ways, namely listed on constitution or listed on law that is not constitution, like statute.

Keywords: *Indonesian National Armed Forces; Armed Forces; Right to vote*

Abstrak

Hak memilih dikatakan sebagai sifat utama demokrasi, yaitu untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak tersebut maka tidak ada suatu pengalihan kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan atas hak tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dasar pengaturan hak memilih bagi anggota TNI tersebut adalah menjaga netralitas TNI. Terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan secara penuh, memberikan secara sebagian, dan tidak memberikan, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

Kata Kunci: *Tentara Nasional Indonesia; Angkatan Bersenjata; Hak Memilih*

I. Pendahuluan

Demokrasi adalah paham atau pemikiran perihal sistem negara atau pemerintahan yang paling populer pada masa sekarang. Dibalik fakta kepopuleran sistem demokrasi, pada dasarnya tidak terdapat definisi pasti dan konkret akan konsep demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi memiliki beragam teori, konsep atau model yang dapat menjelaskan tentang demokrasi. Hal ini dapat terjadi karena eksistensi konsep demokrasi yang sudah ada sejak lama, yaitu zaman Yunani kuno, dan terus didebat dan dibahas sampai zaman sekarang, sehingga membuat demokrasi mempunyai makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula.

Demokrasi di kalangan masyarakat awam lebih dikenal dengan ucapan terkenal dari pidato Abraham Lincoln di Gettysburg pada tahun 1863, *government of the people, by the people, for the people* atau

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Demokrasi menurut Jimly Asshidiqie memiliki makna pemerintahan yang bersendikan pada rakyat yang memerintah dirinya sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga pihak yang memerintah dan diperintah adalah identik, yaitu sama-sama rakyat.² Demokrasi, dengan melihat kedua pendapat yang disebut sebelumnya di atas, dapat dimaknai memiliki elemen penting berupa rakyat.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat terlihat bahwa peran serta dan partisipasi rakyat adalah hal yang penting. Rakyat pada negara demokrasi diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam segala hal berkaitan dengan pemerintahan. Lebih lanjut, hal ini memunculkan pendapat bahwa hak memilih, sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan, adalah hal yang penting. Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi.³ Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan.

Tetapi pada prakteknya di Indonesia, terdapat pembatasan oleh hukum atas hak memilih tersebut. Pengaturan ini memang dapat terjadi karena mengingat ketentuan dalam konstitusi yang membolehkan pembatasan akan HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan berbangsa dan bernegara, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilihan umum (Pemilu). Pengaturan berkaitan pembatasan untuk menggunakan hak memilih dari anggota POLRI dan TNI ini dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur keduanya secara langsung ataupun pada undang-undang berkaitan dengan pemilu.

Walau pembatasan HAM atau Hak Konstitusional tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, baik itu ketentuan dari hukum internasional ataupun ketentuan di dalam konstitusi. Keberadaan pengaturan untuk membatasi HAM atau Hak Konstitusional ini perlu dilakukan kajian lebih jauh, berkaitan legalitas, keabsahan dan legitimasi. Hal ini tentu untuk mengingat keberadaan Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung demokrasi, kedaulatan rakyat dan HAM bagi semua warga negaranya dalam segala kehidupannya secara individu ataupun kolektif dan dalam segala kegiatan pemerintahan dan kenegaraan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua buah masalah, yaitu bagaimana konsep pengaturan hak memilih anggota TNI dan bagaimana pengaturan hak memilih bago anggota angkatan bersenjata di beberapa negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam perihal hak memilih yang dimiliki anggota angkatan bersenjata dalam pelaksanaan pemilu di beberapa negara secara umum dan di Indonesia secara khusus.

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁴ Dilihat dari bentuknya, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah konstitusi, peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, dan instrumen hukum internasional. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan

¹Ludvig Beckman, *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and Its Limits*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 25.

²Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13.

³Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 29.

⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 43.

⁵*Ibid*, hlm. 62.

mengenai bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, disertasi dan data yang diperoleh dari sumber yang terpercaya di internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *statue approach*, yaitu pendekatan dengan meneliti pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.⁷ Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pengaturan di dalam konstitusi-konstitusi negara lain, dan pendekatan historis, yaitu dengan melihat pengaturan-pengaturan terdahulu untuk melihat perkembangan perihal hak memilih bagi anggota TNI.

II. Tinjauan Teoritis

Hak memilih dikenal juga sebagai hak seseorang untuk memberikan suara atau *voting*. Hak memberikan suara ini adalah hak warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen, Kepala Negara dan organ pembuat hukum lain. Hak memberikan suara ini dianggap sebagai hak politik utama di dalam sistem negara atau pemerintahan yang berdasarkan atas demokrasi. Hans Kelsen menjelaskan bahwa partisipasi individu dalam proses legislasi adalah karakteristik demokrasi.⁸ Dijabarkan bahwa dalam demokrasi langsung, hak partisipasi warga negara dalam perdebatan dan pengambilan keputusan adalah yang utama. Sementara dalam negara demokrasi tidak langsung, dimana pembentukan kehendak negara melalui tahapan pemilihan parlemen dan tahapan pembuatan kehendak negara (undang-undang atau kebijakan umum) oleh parlemen secara sendiri atau bersama kepala negara, hak politik yang utama adalah hak warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum atau hak memberikan suara.

Di Indonesia, hak memilih diakui sebagai hak penting setelah melalui suatu perkembangan. Hal ini dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang telah mengangkat derajat hak memilih di Indonesia. Indonesia, sebelum keluarnya putusan tersebut, mengenal hak memilih hanya sebatas pada *statutory right*, karena hanya dicantumkan pada undang-undang semata, yaitu pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹ Setelah putusan MK yang dimaksud keluar, hak memilih naik derajat menjadi hak konstitusional, lebih tepatnya lagi adalah hak konstitusional turunan, yaitu turunan dari pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan (3), dan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁰ Tidak hanya itu, MK bahkan mengeluarkan satu lagi putusan yang semakin memperkuat kedudukan hak memilih sebagai hak konstitusional, yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009.

Hak memilih sebagai hal yang penting di dalam konsep demokrasi dapat ditarik secara historis. Huntington dengan pemikirannya perihal gelombang demokratisasi mengatakan bahwa gelombang pertama demokrasi ditandai dengan perluasan hak memilih, yaitu dari tahun 1820an sampai 1926.¹¹ Perlu diingat bahwa pada masa sebelum gelombang demokratisasi, hak memilih hanya dimiliki segelintir orang, yang pada umumnya didasarkan pada kepemilikan properti, pajak yang dibayarkan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Lebih lanjut, Huntington mengatakan bahwa gelombang pertama dimulai di Amerika Serikat.¹² Walau begitu, terdapat penulisan berbeda, yang dikeluarkan oleh Anthoula Malkopoulu, yang menyatakan bahwa konsep perluasan hak memilih kepada setiap orang terjadi di Prancis pada tahun 1789.

⁶Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68.

⁷*Ibid*, hlm. 153.

⁸Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 34.

⁹Bisariyadi. "Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataupun Hak Tersirat?" dalam *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, ed. Al Khanif et al.. Yogyakarta: LkiS, 2017, hlm. 5.

¹⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 011-017/PUU-I/2003, hlm. 34.

¹¹Samuel P Huntington, "Democracy's Third Wave," *Journal of Democracy* 2 (1991), hlm. 14.

¹²*Ibid*, hlm. 26.

Perluasan hak memilih tersebut di Prancis ini sering dianggap sebagai hak pilih universal atau *universal suffrage*.¹³

Hak pilih universal pada dasarnya adalah pengaturan perihal subjek hak memilih. Pada dasarnya semua orang harus memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan, dengan kata lain harus bersifat inklusif, menyertakan semua, semaksimalnya.¹⁴ Pendapat lain yang lebih ekstrem adalah semua warga negara berhak untuk memilih dan non-warga negara dimungkinkan untuk memiliki hak memilih dalam tingkat atau unit sub-nasional. Pada pendapat kedua, hak pilih universal memasukkan non-warga negara sebagai subjek hak memilih.

Berdasarkan dokumen-dokumen internasional, baik itu sebuah perjanjian internasional, perjanjian regional, piagam, sampai sebatas inisiatif bersama, maka akan didapatkan banyak pengaturan untuk mementingkan hak memilih dan hak pilih universal tersebut. Pada dokumen internasional dapat ditemukan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik pada tahun 1966. Sementara pada regional akan ditemukan banyak perjanjian yang membahas hak memilih dan hak pilih universal tersebut. Beberapa diantaranya adalah Piagam Afrika pada tahun 1981, Konvensi Amerika pada tahun 1969, Protokol Pertama Konvensi Eropa pada tahun 1952, Piagam Arab pada tahun 2004, dan Piagam ASEAN pada tahun 2012.

Sementara berkaitan dengan materi pembatasan, rekomendasi dari komentar umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tidak dapat diterima untuk melakukan pembatasan hak memilih terhadap para penyandang disabilitas atau membuat persyaratan berupa dapat membaca, memiliki pendidikan, atau memiliki properti untuk dapat menggunakan hak memilih.¹⁵ Sementara terdapat pembagian materi pembatasan, menurut Richard Klein, menjadi tidak dapat diterima atau *unacceptable*, seperti ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan sebagiannya, dan dapat diterima atau *acceptable*, seperti kewarganegaraan, perihal domisili, dan umur.¹⁶ Walau begitu, pada bagian materi alasan yang dapat diterima, terdapat ketentuan terbuka yang memungkinkan pembatasan untuk yang tidak berkompeten, perihal hukuman pidana, dan keaktifan di angkatan bersenjata dan kepolisian, walau begitu untuk ketiga hal ini tidak terdapat konsensus dan secara internasional banyak yang lebih memilih tetap universal atau tidak menggunakan batasan ini.

Berdasarkan pendapat Klein di atas, dikatakan bahwa anggota angkatan bersenjata dapat dibatasi hak memilihnya. Tetapi Klein mengatakan ketidaksetujuan atau ketidakjelasan perihal keabsahan, yaitu tidak terdapat konsensus, pengaturan atau opini yang jelas atau diakui internasional.¹⁷ Salah satu penelitian berkaitan dengan peran angkatan bersenjata dalam pemilu mengatakan bahwa negara dapat membatasi hak militer dalam pemilu, tetapi dengan catatan kewenangan tersebut juga harus dibatasi. Ketentuan berkaitan dengan pembatasan hak militer dalam pemilu harus memenuhi prinsip legalitas, yaitu dibatasi dengan aturan hukum, dan prinsip proporsionalitas, yaitu dapat diterima oleh masyarakat demokratis, dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan pertahanan atau kebutuhan spesifik angkatan bersenjata.¹⁸

Organization for Security and Co-operation in Europe melalui *Office for the Democratic Institutions and Human Rights* (OSCE / ODIHR) mengatakan bahwa hak memilih dapat dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata. Tetapi perlu diingat, bahwa OSCE mendasarkan penulisannya berdasarkan prinsip "*Citizen in Uniform*" atau Warga Negara Berseragam. Prinsip ini pada dasarnya sebuah prinsip yang menyatakan bahwa anggota angkatan bersenjata tetap memiliki HAM dan kebebasan dasarnya, tetapi dapat dibatasi

¹³Anthoula Malkopoulou "Democracy's Duty: The History of Political Debates on Compulsory Voting". Disertasi Universitas Jyväskylä, Jyväskylä, 2011, hlm. 105.

¹⁴David F. J. Campbell, *The Basic Concept For The Democracy Ranking of The Quality of Democracy*, (Vienna: Democracy Ranking, 2008), hlm. 77.

¹⁵Perserikatan Bangsa-Bangsa. General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and The Right of Equal Access to Public Service. Article 25, hlm. 4.

¹⁶Richard L. Klein dan Patrick Merloe, *Building Confidence in The Voter Registration Process: An NDI Monitoring Guide for Political and Civic Organizations*. (National Democratic Institute for International Affairs: 2001), hlm.44.

¹⁷*Ibid*, hlm. 88.

¹⁸Peter Rowe, "The Soldier as A Citizen in Uniform: A Reappraisal" *New Zealand Armed Forces Law Review* 7 (2007), hlm. 6.

dengan standar tertentu dan tugas yang diberikan dalam dinas militer.¹⁹ Prinsip tersebut diartikan secara mudah bahwa anggota angkatan bersenjata memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan yang lain (sipil) dan pembatasan oleh militer dilakukan dengan standar tertentu. Walau begitu, konsep ini tetap bersifat variatif atau menyesuaikan dengan negara terkait..

Berlawanan dengan prinsip “*Citizen in Uniform*”, terdapat doktrin Lleras di Kolombia. Doktrin Lleras, pada intinya adalah menetapkan militer dan sipil mengurus urusannya masing-masing dan tidak mencampuri urusan yang lain. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam spektrum angkatan bersenjata, terdapat pembagian menjadi militer dengan hak dan kewajiban yang sama dengan sipil atau *civilian soldier*, dan militer yang terpisah dengan masyarakat sipil atau *militarised soldier*.²⁰ Hal ini karena militer dianggap memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu pentingnya menjaga ketertiban dan kedisiplinan, menjaga netralitas politik, menjaga efektivitas, melindungi informasi rahasia, mematuhi perintah, dan menjaga struktur hierarki organisasi. Hal-hal tersebut yang memberikan justifikasi pembatasan HAM anggota angkatan bersenjata berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

III. Perbandingan Hak Memilih Bagi Angkatan Bersenjata Di Beberapa Negara

Pada masa pemilu 1955, anggota angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Perang, memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pemberian hak memilih kepada anggota Angkatan Perang dapat ditarik sejak tahun 1952. Menteri Pertahanan pada masa tersebut, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, berkirim surat dengan Perdana Menteri pada masa tersebut, Wilopo, membahas perihal keikutsertaan anggota-anggota Angkatan Perang dalam pemilu. Melalui surat-menyurat tersebut, Sultan memberi masukan untuk dijadikan pertimbangan bahwa pihaknya menyetujui anggota Angkatan Perang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya, baik hak memilih ataupun hak dipilih.²¹ Fakta surat-menyurat antara Sultan dan Wilopo yang membuat lahirnya pengaturan-pengaturan khusus untuk anggota Angkatan Perang di dalam UU No. 7 Th. 1953. Pengaturan khusus berkaitan dengan hak memilih anggota Angkatan Perang dimaksud adalah pemerintah mengadakan ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak memilih bagi anggota Angkatan Perang, dan Polisi, yang pada hari pemungutan suara sedang menjalankan tugas atau mengadakan pemungutan suara susulan secepatnya.²²

Pada selanjutnya, anggota angkatan bersenjata, yaitu ABRI, tidak menggunakan hak memilihnya. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan berkaitan dengan hak memilih anggota angkatan bersenjata pada undang-undang pemilu selanjutnya, yaitu UU No. 15 Th. 1969. Undang-undang pemilu tersebut mengatur bahwa anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih. Penyebab hak memilih anggota ABRI tidak digunakan adalah mengingat peran dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial.²³ ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus bersifat kompak dan bersatu sehingga dapat mengawal Pancasila dan UUD 1945. Fungsi dan tujuan ABRI tersebut dianggap tidak akan tercapai apabila anggota ABRI ikut serta dalam pemilu, yang berarti anggota-anggota ABRI akan terpisah-pisah, berkelompok-kelompok, berlainan pilihan dan tujuan. Oleh sebab itu, ABRI berikan ketentuan tersendiri, yaitu tidak menggunakan hak pilih, baik itu hak memilih ataupun hak dipilih.

Walaupun begitu, tidak digunakannya hak memilih anggota ABRI dapat ditarik jauh ke masa sebelum UU No. 15 Th. 1969 lahir. Dikatakan pada pertemuan Dewan Nasional tertanggal 11-12 Februari 1959, dihasilkan sebuah rumusan bernama Rumusan Bogor. Salah satu poin dalam rumusan tersebut adalah ABRI mendapatkan jatah 35 kursi sebagai wakil golongan fungsional dalam DPR dengan melepaskan hak

¹⁹Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa. *Existing Commitments for Democratic Elections in OSCE Participating States*. Warsaw: OSCE/ODIHR, 2003.

²⁰Jorge Luiz Vélez Agudelo, “¿El Sufragio es un Derecho Universal, Igual e Inalienable!: ¿y el Voto Militar en Colombia qué? *Estudios de Derecho* 75 (2018), hlm. 188.

²¹Arsip Nasional Republik Indonesia. *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959*, (Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2011), hlm. 115.

²²Salim Said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi: perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. (Jakarta: Aksara Karunia, 2002), hlm. 66.

²³*ibid*, hlm. 85.

pilihnya.²⁴ Pada catatan lain ditemukan, Nasution pernah membicarakan perihal keikutsertaan anggota angkatan bersenjata di pemilu dalam rapat-rapat di Dewan Nasional. Nasution pada awalnya mengajukan agar ABRI masuk DPR melalui pemilu, yang dikatakan hal ini adalah pendirian ABRI. Tetapi pada selanjutnya, kelompok partai politik, termasuk DN Aidit, meminta agar anggota ABRI diangkat. Hal ini dilakukan demi pengamanan pemilu karena ditakutkan ABRI akan bertindak macam-macam.²⁵

Sejak UU No. 15 Th. 1969 lahir, dapat dikatakan bahwa ketentuan anggota angkatan bersenjata tidak menggunakan hak memilihnya hampir selalu dilestarikan pada berbagai undang-undang tentang pemilu. Pada pemilu 1999 yang pengaturannya didasarkan pada UU No. 3 Th. 1999, pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata tersebut masih dicantumkan. Lebih lanjut, pengaturan tidak menggunakan hak memilih ini dipertahankan dengan alasan anggota ABRI melindungi semua Warga Negara Indonesia dan tidak memihak kepada salah satu partai politik. Hal ini ditegaskan oleh Habibie selaku Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 yang mengatakan bahwa untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses pemilu, pemerintah mengatur tentang netralitas POLRI, TNI serta PNS.²⁶

Kemudian terjadi amandemen dan keberlakuan atas UUD NRI 1945. Pada masa UUD NRI 1945, terjadi beberapa pemilu, yaitu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Walau begitu, pengaturan bahwa hak memilih anggota angkatan bersenjata, yaitu TNI tetap dicantumkan pada undang-undang pemilu masa UUD NRI 1945. Pada pemilu 2004, pengaturan ini dapat dilihat pada pasal 145 UU No. 12 Th. 2003 dan pasal 102 UU No. 23 Th. 2003. Pada pemilu 2009, pengaturan hak memilih tidak digunakan TNI tercantum pada pasal 318 UU No. 10 Th. 2008 dan pasal 260 UU No. 42 Th. 2008. Pada pemilu 2014, dasar pengaturan anggota TNI tidak menggunakan hak memilih adalah pasal 326 UU No. 8 Th. 2012 dan pasal 260 UU No. 42 Th. 2008. Sementara pada undang-undang pemilu terbaru, pengaturan ini dapat ditemukan pada pasal 200 UU No. 7 Th. 2017.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat jelas bahwa tradisi ketidaksertaan anggota TNI dalam pemilu masih dipertahankan. Walau begitu, wacana untuk kembali memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata selalu ada, terutama ketika menjelang pemilu. Sebagai contoh paling ekstrim adalah pasal 93 ayat 2 RUU tentang pemilu pada tahun 2002, yaitu undang-undang pemilu pertama sesudah reformasi, menyatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia mempunyai hak memilih.

No.	Peraturan	Klausul
UU 1950		
1.	Pasal 3 ayat (1) UU No. 7 Th. 1953	Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.
UUD 1945		
2.	Pasal 11 UU No. 15 Th. 1969	Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.
3.	Pasal 30 UU No. 3 Th. 1999	Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.
UUD NRI 1945		
4.	Pasal 145 UU No. 12 Th. 2003	Dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya.

²⁴Pardiyo. "Dewan Nasional Suatu Badan Penasehat Pemerintah 1957-1959," *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia Depok* (1989), hlm. 51.

²⁵Faishal Hilmy Maulida, "Perwakilan Politik dan Gejolak Politik Pasca Pemilu Pertama 1955-1960," *Tesis magister Universitas Indonesia Depok* (2018), hlm. 122.

²⁶Bacharuddin Jusuf Habibie, "Pidato Pertanggungjawaban" https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9661/1792/, diakses pada 24 Desember 2019.

No.	Peraturan	Klausul
5.	Pasal 102 UU No. 23 Th. 2003	Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.
6.	Pasal 318 UU No. 10 Th. 2008	Dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih
7.	Pasal 260 UU No. 42 Th. 2008	Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.
8.	Pasal 326 UU No. 8 Th. 2012	Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.
9.	Pasal 200 UU No. 7 Th. 2017	Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Pemilu di Amerika Serikat dilakukan untuk memilih tiga lembaga, yaitu Dewan Perwakilan, Senat, dan Presiden, dan ketiganya memiliki sistem pemilihan yang berbeda. Pengaturan hukum pemilu di Amerika Serikat termasuk kompleks dan juga dikatakan sebagai desentralistik, hal ini dikarenakan pengaturannya secara utama di atur oleh Negara Bagian, sementara pada tingkat federal hanya mengatur standard minimum.

Secara histori, hak memilih anggota angkatan bersenjata di Amerika Serikat tidaklah pernah dibatasi, tetapi malah didukung. Apabila melihat ke masa sebelum dan awal-awal kemerdekaan Amerika Serikat, hak memilih hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki properti.²⁷ Tetapi kemudian terjadi perang dan revolusi yang memberikan kemerdekaan kepada Amerika Serikat. Hal ini membuat wacana untuk memberikan hak memilih kepada mereka yang pernah atau sedang bertugas di dalam milisi atau angkatan bersenjata, yaitu dengan alasan yang cukup bermoral, yaitu tidak adil untuk mereka yang tidak punya properti dan telah berjuang untuk kemerdekaan, tetapi kemudian mereka tidak diberikan hak memilih.²⁸ Walau begitu, hak memilih anggota angkatan bersenjata tetap terbatas dengan masalah teknis, yaitu seperti masalah domisili atau kehadiran dalam pelaksanaan pemilu. Pada selanjutnya, terdapat negara bagian yang membantu memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata secara terbatas, seperti Pennsylvania pada tahun 1812 mengeluarkan aturan prajurit dapat memilih sepanjang ditempatkan tidak lebih 2 mil.²⁹

Pada selanjutnya, usaha serius untuk memberikan hak memilih kepada angkatan bersenjata muncul pada masa Perang Saudara Amerika Serikat tahun 1861 sampai 1865. Perlu diingat, bahwa pengaturan pemilu di Amerika Serikat bersifat desentralistik, sehingga pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata di masa Perang Saudara tersebut bersifat tidak seragam, bahkan masih memberikan pembatasan perihal kehadiran. Usaha serius yang dilakukan pada tingkat federal untuk memudahkan hak memilih anggota angkatan bersenjata muncul pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, diwacanakan berupa rancangan undang-undang yang membantu pelaksanaan hak memilih anggota angkatan bersenjata, tetapi sayangnya tidak mendapat respons positif dari berbagai pihak terkait. Pada akhirnya keluar *Soldier Voting Act* pada tahun 1942.³⁰

Selanjutnya, setelah Perang Dunia terjadi penurunan angka pemilih dari angkatan bersenjata. Hal ini memunculkan rekomendasi untuk mengeluarkan *Federal Voting Assistance Act* pada 1955 yang bukan hanya membantu anggota angkatan bersenjata, tapi juga sipil yang berada di luar negeri. Pada selanjutnya

²⁷Keyssar, Alexander. *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in The United States*. (New York: Basic Books, 2000), hlm. 48.

²⁸*Ibid*, hlm. 60.

²⁹Donald S. Inbody, *The Soldier Vote: War, Politics, and The Ballot in America*, (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 37.

³⁰*Ibid*, hlm. 65.

undang-undang tersebut mengalami beberapa penambahan dan perubahan menjadi *Overseas Citizens Voting Rights Act* pada tahun 1975, *The Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act* pada tahun 1986 dan *Military and Overseas Voter Empowerment Act* pada tahun 2009.³¹

Pemilu di Argentina dilakukan untuk memilih tiga lembaga, yaitu Deputy Negara, Senat, dan Presiden. Ketiganya memiliki sistem yang berbeda dalam pemilihannya. Pengaturan berkaitan dengan pemilu dapat ditemukan pada UU No. 19.945 yang dikeluarkan tahun 1972 dan telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang tersebut dikenal juga sebagai Kitab Undang-undang Pemilihan Umum Nasional (*Codigo Electoral Nacional*).³²

Pengaturan perihal hak memilih anggota angkatan bersenjata tidak disebutkan lebih lanjut di dalam undang-undang tentang pemilu tersebut. Tetapi dapat dikatakan bahwa angkatan bersenjata di Argentina memiliki hak memilih. Hal ini didasarkan kepada UU No. 24.904 yang dikeluarkan pada tahun 1997 dan memberikan perubahan pada UU No. 19.945. Undang-undang perubahan tersebut memberikan perubahan, salah satunya, adalah menghapus salah satu ketentuan tentang kelompok yang dikecualikan untuk menggunakan hak memilih, yaitu huruf c pasal 3. Apabila melihat ketentuan asli pada UU No. 19.945, maka akan terlihat bahwa ketentuan yang dimaksud adalah pengecualian hak memilih kepada prajurit wajib militer (*wamil*) di dalam angkatan bersenjata serta yang berkaitan, seperti pelajar di sekolah militer, di tingkat provinsi ataupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1972 sampai 1997 terjadi pembatasan hak memilih hanya terhadap anggota angkatan bersenjata yang *wamil*. Mengingat keluarnya UU No. 24.904, maka dapat dikatakan bahwa angkatan bersenjata yang *wamil* memiliki hak memilih setelah tahun 1997.³³

Pemilu di Brazil dilakukan untuk memilih tiga lembaga, yaitu Kamar Deputy, Senat Federal, dan Presiden, dengan masing-masing memiliki sistem pemilihan yang berbeda. Pengaturan berkaitan dengan pemilu dapat ditemukan pada UU No. 4.737 tanggal 15 Juli 1965 dan telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang tersebut dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum (*Código Eleitoral*).³⁴

Pada konstitusi, mereka yang sedang dalam masa tugas *wamil* dikecualikan untuk pendaftaran hak memilih. Sementara di dalam undang-undang, anggota angkatan bersenjata dapat memilih sepanjang mereka adalah perwira, akan menjadi perwira, bintang tinggi, bintang, sersan atau murid sekolah militer lanjut untuk persiapan menjadi perwira, dengan kata lain adalah yang dikecualikan oleh konstitusi. Pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata Brazil juga hampir sama dengan pengaturan di Argentina, yaitu hanya pada pemilu presiden di tempat bertugasnya.

Hal yang menarik, konstitusi Brazil yang sekarang, Konstitusi 1988, yang dikenal juga sebagai Konstitusi Warga Negara atau *Constituição Cidadã*, dapat dibilang sebagai konstitusi yang cukup mengakomodasi hak memilih anggota angkatan bersenjata. Pembatasan hak memilih anggota angkatan bersenjata di Brazil dapat ditarik ke Konstitusi 1824 ketika masih berbentuk kerajaan. Pengaturan ini tetap terjaga dan dapat ditemukan pada konstitusi-konstitusi selanjutnya, yaitu Konstitusi 1891, Konstitusi 1934, Konstitusi 1937, Konstitusi 1946, dan Konstitusi 1967. Pengaturannya juga variatif, dari membatasi hak memilih semua anggota angkatan bersenjata sampai membatasi sebagian saja, seperti konstitusi sekarang. Alasan pembatasan tersebut adalah ketakutan kepada pengaruh militer yang luas di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber instabilitas politik.³⁵

Pada negara Ekuador, terdapat dua organ, yaitu organ legislatif dan organ eksekutif, yang dipilih melalui pemilu. Pengaturan berkaitan dengan Pemilu di konstitusi dilaksanakan dengan melihat ketentuan Sistem Transisi yang terdiri atas 29 pasal. Pengaturan berkaitan dengan pemilu pada tingkat undang-undang dapat ditemukan pada Undang-undang Organik Pemilihan Umum (*Ley Orgánica Electoral*) yang dikeluarkan pada April 2009.³⁶

³¹*Ibid*, hlm. 108.

³²Argentina, *Codigo Electoral Nacional*, Undang-Undang No. 19.945, diundangkan 14 November 1972.

³³Argentina, *Sustitúyese el Artículo 35 de la Ley 19.945, Según Texto Ordenado Por el Decreto No 2.135/83, y Derofase el Inciso "c" del Artículo 3*, Undang-Undang No. 24.904, Diundangkan 26 November 1997.

³⁴Brasil, *Código Eleitoral*, Undang-Undang No. 4.737 15 April 1965, *Jurnal Resmi Negara* 19.7.1965 diperbaiki *Jurnal Resmi Negara* 30.7.1965.

³⁵Brazil, *Constituição da República Federativa do Brasil*.

³⁶Ekuador, *Ley Orgánica Electoral*, BN No. 578, 27 April 2009.

Pengaturan perihal hak memilih anggota angkatan bersenjata adalah opsional dan dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan sejarah, pengaturan perihal hak memilih anggota angkatan bersenjata telah dicantumkan sejak konstitusi 1946, yaitu tidak diberikan hak memilih. Sementara sebelum keberlakuan konstitusi 1946, dikatakan bahwa angkatan bersenjata menikmati hak memilih yang berdasarkan pada sistem hak pilih universal. Bahkan terdapat tulisan yang menyatakan bahwa hak memilih anggota angkatan bersenjata ada sejak Ekuador berdiri, yaitu sejak tahun 1830. Pembatasan terhadap hak memilih anggota angkatan bersenjata di dalam konstitusi 1946 diteruskan pada konstitusi-konstitusi selanjutnya. Baru pada konstitusi 2008 diberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata.³⁷

Pemilu di Jerman dilakukan untuk memilih satu lembaga saja, yaitu Dewan Perwakilan Federal. Pengaturan berkaitan dengan pemilu lebih lanjut dilakukan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum Federal (*Bundeswahlgesetz*) yang dikeluarkan tahun 1956 dan telah mengalami beberapa perubahan. Sementara organ eksekutif dan legislatif lainnya, Presiden Federal, Kanselir Federal, dan Dewan Penasihat Federal dipilih melalui penunjukan.

Pengaturan perihal hak memilih anggota angkatan bersenjata tidak disebutkan sama sekali di dalam undang-undang tentang pemilu tersebut. Tetapi dapat dikatakan bahwa angkatan bersenjata di Jerman memiliki hak memilih. Hal ini kepada pengaturan di konstitusi dan juga kepada Undang-Undang Status Hukum Prajurit. Pada konstitusi terdapat pengaturan bahwa semua warga negara memiliki hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang sama di semua negara bagian. Pada undang-undang tersebut dikatakan bahwa prajurit memiliki hak warga negara yang sama dengan warga negara lainnya, dan hanya dibatasi dalam hal diminta dalam rangka tugasnya secara hukum sebagai anggota angkatan bersenjata.³⁸ Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa anggota angkatan bersenjata Jerman memiliki hak - hak yang sama dengan warga negara lainnya dan termasuk di dalamnya adalah hak memilih.

Secara historis, didapatkan fakta, bahwa pada masa Kerajaan Jerman, hak memilih untuk anggota angkatan bersenjata hanya dimiliki oleh anggota angkatan bersenjata non-wamil. Sementara pada masa Republik Weimar menjadi lebih tegas, yaitu anggota angkatan bersenjata tidak memiliki hak memilih.³⁹ Disebutkan bahwa pada awal Republik Weimar, anggota angkatan bersenjata memiliki hak memilih, yaitu pemilu legislatif tahun 1919. Anggota angkatan bersenjata memiliki hak memilih pada masa tersebut dikarenakan atau dihadiahkan sebagai kontribusinya dalam masa perang. Baru pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu tahun 1920, hak memilih anggota angkatan bersenjata dicabut. Pencabutan dilakukan pada masa angkatan bersenjata dipimpin oleh Otto Gessler, sebagai Menteri Militer Republik, dan Jenderal Hans von Seeckt, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pada kepemimpinan Gessler dan Seeckt dilakukan upaya depolitisasi militer agar tidak terlibat dalam konflik politik. Perlu diingat pada tahun 1920 sendiri terjadi suatu pemberontakan oleh kelompok pro kerajaan, yang pada waktu itu angkatan bersenjata bersimpati kepada pemberontak dan menolak membantu republik.⁴⁰ Pada intinya, mereka yang militer aktif tidak memiliki hak memilih dikarenakan untuk menjamin kesetiaan kepada negara, bukan kepada pemimpin tertentu, dan menjauhkan militer dari politik.

Pemilu di Kolombia dilakukan untuk memilih tiga lembaga, yaitu Dewan Perwakilan, Senat, dan Presiden. Kedua kamar, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pengaturan lebih rinci berkaitan dengan pemilu dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 96 Tahun 1985 yang sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang tersebut dikenal juga sebagai Kitab Undang-undang Pemilihan Umum (*Código Electoral*).

Pengaturan perihal hak memilih anggota angkatan bersenjata disebutkan di dalam konstitusi, yaitu anggota angkatan bersenjata tidak menggunakan hak memilih sepanjang masih aktif sebagai anggota angkatan bersenjata.⁴¹ Masih pada pengaturan yang sama, dikatakan juga bahwa anggota angkatan bersenjata tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi atau aktivitas politik. Javier Rincón Salcedo

³⁷Ekuador, *Constitucion de la Republica del Ecuador*.

³⁸Jerman, *Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten*, BN Federal I hal 1482.

³⁹Mindia Vashakmadze, "Working Paper No. 159 The Role of The Military in Election," *Makalah dari organisasi The Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces diterbitkan di Jenewa, Maret 2005*, hlm. 8.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 10.

⁴¹Kolombia, *Código Electoral*, Undang-Undang No. 96 Tahun 1985, Dekrit 2241 Tahun 1986, 15 Juli.

menjelaskan bahwa sebab pengaturan tersebut adalah depolitisasi militer dan juga mengingat angkatan bersenjata sebagai alat untuk menjaga stabilitas institusi demokrasi.

Lebih lanjut, hak memilih anggota angkatan bersenjata dapat ditarik ke masa awal-awal ketika masih bernama Kolombia Raya. Awal negara berdiri, hak memilih bersifat terbatas, tidak untuk semua, yaitu hanya untuk yang memiliki properti atau memiliki profesi yang diakui dalam bidang-bidang tertentu. Pada selanjutnya, kemudian muncul wacana untuk juga memberikan hak memilih kepada mereka yang bersenjata, yaitu mengingat perjuangan mereka untuk kemerdekaan Kolombia. Pada akhirnya terdapat pengaturan yang memungkinkan anggota angkatan bersenjata untuk memilih, walau begitu tidak semua anggota angkatan bersenjata dapat menggunakan hak memilih dikarenakan pembatasan pada pengaturan yang sama, seperti status mantan budak, “kulit berwarna” yang tidak memiliki suatu barang, serta tidak mengerti perdagangan. Walau begitu, hak memilih anggota angkatan bersenjata terus mengalami perkembangan dan terus dijamin oleh negara sampai tahun 1930.⁴²

Pengaturan bahwa anggota angkatan bersenjata tidak menggunakan hak memilih muncul pada masa kepemimpinan Presiden Olaya Herrera, yang didasarkan atas saran dari para pimpinan angkatan bersenjata masa tersebut. Presiden Alfonso López Pumarejo, pengganti Herrera, kemudian yang memberikan karakter konstitusi pada pengaturan tersebut di tahun 1936. Dasar atas pengaturan tersebut adalah konsep militer yang harus patuh dan non-kompromi, konsep yang sempat hidup bersama dengan pengaturan militer menggunakan hak memilihnya.⁴³

Pemilu di Mesir dilakukan untuk memilih dua lembaga saja, yaitu Dewan Perwakilan dan Presiden. Pengaturan tentang pemilu pada tingkat undang-undang terdiri atas beberapa undang-undang, seperti Indonesia sebelum dikodifikasi dalam satu kitab undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 198 Tahun 2017 tentang Otoritas Pemilihan Umum Nasional, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Hak - Hak Politik, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan.⁴⁴

Berkaitan dengan hak memilih, pengaturannya dapat ditemukan pada konstitusi dan undang-undang berkaitan dengan pemilu. Konstitusi Mesir hanya menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak memilih, ikut serta dalam pemilu, dan menyatakan pendapat dalam referendum, hal-hal tersebut diatur lebih lanjut oleh undang-undang dan dapat dikecualikan oleh undang-undang pula. Sementara, pengaturan pada undang-undang dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Hak - Hak Politik. Hak politik, yaitu hak mengeluarkan pendapat dalam referendum atau memilih dalam pemilu nasional atau lokal, diberikan kepada warga negara yang berumur 18 tahun dan dikecualikan bagi anggota-anggota angkatan bersenjata dan kepolisian yang masih aktif.⁴⁵ Pengecualian hak memilih diberlakukan kepada beberapa kriteria, yang salah satunya adalah keaktifan di dalam angkatan bersenjata.

Berdasarkan penjabaran di atas maka sudah jelas bahwa anggota angkatan bersenjata tidak memiliki hak memilih. Secara historis, anggota angkatan bersenjata dapat menggunakan hak memilih sebelum Revolusi Tahun 1952 dan pada masa kepemimpinan Jamal Abdul Nassir. Perlu diingat bahwa pada masa tersebut militer disusupi oleh berbagai ideologi, seperti sayap kiri, liberal, dan kelompok Islam, tetapi Nassir dapat menyatukan semuanya dengan kepemimpinannya. Hak memilih anggota angkatan bersenjata dapat dilakukan pada rezim hukum Undang-undang 73 Tahun 1956 tentang Pelaksanaan Hak - Hak Politik.⁴⁶ Hak memilih anggota angkatan bersenjata dicabut pada tahun 1979, yaitu masa Anwar Al Sadat, dengan argumen bahwa menghindari politisasi terhadap organ yang memonopoli kekerasan.⁴⁷ Tradisi pengecualian anggota angkatan bersenjata dalam hak memilih terus dilaksanakan sampai keluarnya sebuah putusan dari Mahkamah Konstitusi Mesir pada tahun 2013.

⁴²*Ibid.*

⁴³Kolombia, Constitución Política de Colombia.

⁴⁴Otoritas Pemilihan Umum Nasional Mesir. “Laws,” <https://www.elections.eg/en/laws>. Diakses pada 27 Desember 2019.

⁴⁵Mesir, *Law on The Regulation of The Exercise of Political Rights*, BN No. 23, 5 Juni 2014.

⁴⁶El-Shobaki, Amr Mahmoud. “The Perils of Giving Egypt’s Military The Vote,” <https://carnegie-mec.org/2013/07/01/perils-of-giving-egypt-s-military-vote-pub-52247>. Diakses pada 27 Desember 2019.

⁴⁷El-Mikawy, Noha. *The Building of Consensus in Egypt’s Transition Process*, (Kairo: American University in Cairo Press, 1999), hlm. 89.

Pada bulan Mei 2013, Mahkamah Konstitusi Mesir mengeluarkan putusan yang memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata.⁴⁸ Perlu diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Mesir tersebut didasarkan pada Konstitusi tahun 2012. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa rancangan undang-undang tentang pemilu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi Mesir untuk diperiksa kesesuaiannya dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Mesir mengeluarkan putusan dalam 45 hari sejak penyerahannya, jika tidak maka dianggap disetujui, dan jika terdapat yang tidak sesuai dengan konstitusi, putusan tersebut diimplementasikan.⁴⁹

Dikatakan pada konstitusi bahwa kedaulatan berada pada rakyat, rakyat yang melaksanakan dan melindungi kedaulatan tersebut, rakyat menjaga persatuan nasional, rakyat adalah sumber kekuasaan, dan semua didasarkan pada ketentuan konstitusi. Konstitusi menyebutkan bahwa sistem politik didasarkan pada beberapa prinsip, beberapa diantaranya adalah demokrasi dan kewarganegaraan yang semuanya setara dalam hak-hak dan kewajiban publik.⁵⁰ Warga negara dikatakan setara di hadapan hukum, dalam hak-hak dan kewajiban, dan tidak boleh ada diskriminasi. Partisipasi warga negara dalam kehidupan publik adalah kewajiban nasional dengan setiap warga negara memiliki hak memilih, dipilih, dan berekspresi dalam referendum, dan hal-hal tersebut diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Kemudian konstitusi mengatakan bahwa kerja adalah hak, kewajiban, dan kehormatan setiap warga negara yang dijamin oleh warga negara dengan dasar kesetaraan, keadilan, dan kesamaan dalam kesempatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan yang mengecualikan hak memilih anggota angkatan bersenjata adalah bertentangan dengan konstitusi.

Tetapi pada tahun 2014, lembaga legislatif Mesir mengembalikan tradisi pengecualian hak memilih anggota angkatan bersenjata. Hal ini dengan melihat fakta bahwa Dewan Perwakilan mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 yang mengecualikan hak memilih anggota angkatan bersenjata, sesuai dengan penjabaran di atas.⁵¹ Perlu diingat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Mesir mendasarkan putusannya pada Konstitusi 2012 sementara undang-undang yang kembali membatasi hak memilih anggota angkatan bersenjata didasarkan pada Konstitusi 2014. Konstitusi 2014 mengatakan bahwa, sesuai dengan penjabaran di atas, hak memilih dapat dikecualikan oleh undang-undang.⁵²

Pemilu di Dominika dilakukan untuk memilih tiga lembaga, yaitu Deputi Negara, Senat, dan Presiden. Pengaturan pemilihan pada ketiga organ tersebut di konstitusi hanya menyebutkan bahwa ketiganya dilakukan secara universal dan langsung untuk legislatif dan secara langsung saja untuk eksekutif. Sementara pengaturan berkaitan dengan pemilu pada undang-undang dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 15-19 bertanggal 18 Februari 2019. Undang-undang tersebut dikenal juga sebagai Undang-undang Organik Rezim Pemilihan Umum (*Ley Orgánica de Régimen Electoral*).⁵³

Pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata di Dominika adalah anggota angkatan bersenjata tidak memiliki dan hal ini dicantumkan bahkan di dalam konstitusi. Tidak banyak hal yang ditulis perihal hak memilih anggota angkatan bersenjata di Dominika, tetapi disebutkan bahwa hak memilih tersebut diakui pada konstitusi 1854. Hak memilih tidak diakui setelah terjadi reformasi konstitusi di tahun 1924. Hal ini karena terdapat pandangan bahwa militer harus bersifat non kompromi, patuh pada sipil, dan tidak partisan.⁵⁴ Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Dominika harus betul-betul tunduk pada negara dan konstitusi semata dan tanpa kepentingan atau memiliki hubungan dengan politik.

IV. Analisis Hak Memilih Bagi Tentara Nasional Indonesia

⁴⁸Mahkamah Konstitusi Mesir. Putusan Mahkamah Konstitusi Mesir bertanggal 25 Mei 2013 atau 15 Rajab 1434 H.

⁴⁹Mesir, *Constitution of Arab Republic of Egypt 2012*.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Mesir, *Law on The Regulation of The Exercise of Political Rights*, BN No. 23, 5 Juni 2014.

⁵²Mesir, *Constitution of Arab Republic of Egypt 2014*.

⁵³Republik Dominika, *Ley Organica de Regimen Electoral*, No. 15-19 18 Februari 2019, BN No. 10933, 20 Februari 2019.

⁵⁴Republik Dominika, *Constitucion de la Republica Dominicana*.

Dalam menganalisis perbandingan hak memilih anggota angkatan bersenjata akan dapat ditemukan dua poin yang dapat diuraikan, yaitu keberadaan hak memilih anggota angkatan bersenjata dan letak pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata. Dalam poin keberadaan hak memilih anggota angkatan bersenjata, akan terlihat terdapat dua bentuk pengaturan, yaitu pengaturan yang memberikan hak memilih dan pengaturan yang tidak memberikan hak memilih. Pada pengaturan yang memberikan hak memilih dapat lagi dilakukan pembagian atau pembedaan, yaitu diberikan hak memilih secara menyeluruh kepada anggota angkatan bersenjata atau diberikan hanya sebagian kepada anggota angkatan bersenjata.

Terdapat dua rezim pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata yang pernah berlangsung di Indonesia apabila dilihat secara komparasi historis. Pertama adalah rezim yang memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata. Rezim ini dapat ditemukan pada UU No. 7 Th. 1953 yang menjadi dasar pemilu 1955. Pada rezim tersebut disebutkan bahwa anggota angkatan perang dapat ikut serta dalam pemilihan untuk menggunakan suaranya, bahkan pada pemilihan tersebut anggota angkatan bersenjata memiliki hak untuk dipilih. Sementara rezim kedua, yaitu rezim yang tidak memberikan hak memilih, dapat ditemukan hampir pada semua undang-undang tentang pemilu di Indonesia, yaitu dari UU No. 15 Th. 1969 sampai UU No. 7 Th. 2017. Rezim ini berlaku lebih lama, sejak rezim orde baru sampai sekarang di era reformasi. Rezim ini hampir selalu dilestarikan dengan dasar bahwa angkatan bersenjata harus netral sebagai alat negara, sehingga anggotanya tidak menggunakan hak memilihnya.⁵⁵

Sementara secara komparasi internasional, ketiga rezim pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata dapat ditemukan, yaitu memberikan hak memilih secara penuh, tidak memberikan hak memilih, dan memberikan hak memilih sebagian. Rezim yang memberikan hak memilih sepenuhnya kepada anggota angkatan bersenjata pada kasus ini dapat ditemukan pada negara Amerika Serikat, Argentina, Ekuador, dan Jerman. Sementara rezim yang tidak memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata, pada kasus ini, dapat ditemukan pada negara Kolombia, Mesir, dan Republik Dominika. Rezim yang memberikan hak memilih hanya secara sebagian kepada anggota angkatan bersenjata dapat ditemukan, pada kasus ini, di negara Brazil, yaitu hak memilih hanya untuk anggota angkatan bersenjata non wamil. Rezim ini mengatur bahwa hak memilih tidak diberikan secara penuh kepada anggota angkatan bersenjata atau dengan kata lain tidak semua anggota angkatan bersenjata dapat menggunakan hak memilihnya atau anggota angkatan bersenjata tidak dapat menggunakan hak memilihnya di seluruh pemilu yang dilakukan oleh negara tersebut.

Pada poin kedua, yaitu letak pengaturan hak memilih anggota angkatan bersenjata, terdapat dua jenis, yaitu negara yang meletakkan pengaturan tersebut di konstitusi dan negara yang meletakkan pengaturan di undang-undang. Poin ini menunjukkan perbedaan pentingnya hak memilih anggota angkatan bersenjata di negara terkait. Hal ini juga mengingat pendapat Jimly yang membedakan hak konstitusional dan hak hukum.

Pada poin kedua, secara komparasi historis Indonesia dapat ditemukan kesatuan fakta, yaitu semua pengaturan berkaitan hak memilih anggota angkatan bersenjata diletakkan di dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan pembacaan secara teliti di dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dipastikan tidak terdapat pasal di dalam konstitusi-konstitusi tersebut yang secara spesifik mengatur hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata. Sementara apabila melihat undang-undang tentang pemilihan yang berlaku, maka hampir semuanya dapat ditemukan pengaturannya.

Pada perspektif komparasi internasional, maka akan muncul dua kelompok negara, yaitu yang berdasarkan konstitusi dan yang berdasarkan produk hukum undang-undang. Kelompok negara, pada kasus, yang mencantumkan hak memilih anggota angkatan bersenjata di konstitusi adalah Ekuador, Kolombia, dan Republik Dominika. Sementara pada negara, pada kasus, yang mencantumkan hak memilih pada undang-undang adalah Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jerman, dan Mesir.

Negara	Konstitusi	Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata	Letak Pengaturan Hak Memilih Anggota	Sejarah Hak Memilih Anggota	Letak Pengaturan Hak Memilih Anggota Angkatan

55

			Angkatan Bersenjata	Angkatan Bersenjata	Bersenjata Secara Historis
Amerika Serikat	1787	V	UU Khusus	V	Desentralistik tergantung negara bagian
Argentina	1853	V	UU Pemilu	X	UU Pemilu
Brazil	1988	Anggota wamil tidak diberikan	UU Pemilu	X	Konstitusi
Ekuador	2008	V	Konstitusi	V X	Konstitusi
Jerman	1949	V	UU Pemilu	X	N/A
Kolombia	1991	X	Konstitusi	V	Konstitusi
Mesir	2014	X	UU Khusus	V X	UU Khusus
Republik Dominika	2015	X	Konstitusi	V	Konstitusi

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep pengaturan hak memilih bagi anggota TNI adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota TNI sebagai alat negara, tetapi perlu dicatat bahwa secara historis hak memilih pernah diberikan kepada anggota angkatan bersenjata di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh kepada anggota angkatan bersenjata, memberikan hak memilih secara sebagian kepada anggota angkatan bersenjata, dan tidak memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang. Selain itu, perlu diperhatikan pengaturan netralitas dari anggota angkatan bersenjata yang tepat sehingga anggota angkatan bersenjata dapat memilih dan tetap netral dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjata, khususnya untuk kasus di Indonesia dan anggota TNI, adalah hal yang dapat dilakukan. Hal ini semakin diperkuat dengan melihat fakta bahwa cukup banyak negara yang memberikan hak memilih kepada anggota angkatan bersenjatanya di berbagai belahan dunia, termasuk oleh negara yang pernah mengalami kepemimpinan diktator militer seperti Indonesia. Walau begitu tetap disarankan untuk melakukan penelitian lainnya untuk melihat lebih jauh permasalahan hak memilih anggota angkatan bersenjata ini dari sudut pandang kelimuan, metode penelitian, atau objek negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputy Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2011.
- Asshidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshidique, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Bisariyadi. "Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataukah Hak Tersirat?" dalam *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, ed. Al Khanif et al.. Yogyakarta: LkiS, 2017.

- Campbell, David F. J. *The Basic Concept For The Democracy Ranking of The Quality of Democracy*. Vienna: Democracy Ranking, 2008.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- El-Mikawy, Noha. *The Building of Consensus in Egypt's Transition Process*,. Kairo: American University in Cairo Press, 1999.
- Inbody, Donald S. *The Soldier Vote: War, Politics, and The Ballot in America*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- Keyssar, Alexander. *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in The United States*. New York: Basic Books, 2000.
- Klein, Richard L. dan Patrick Merloe. *Building Confidence in The Voter Registration Process: An NDI Monitoring Guide for Political and Civic Organizations*. National Democratic Institute for International Affairs, 2001.
- Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Jakarta: badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Said, Salim. *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi: perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Jakarta: Aksara Karunia, 2002.

Dokumen Internasional

- Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa. *Existing Commitments for Democratic Elections in OSCE Participating States*. Warsaw: OSCE/ODIHR, 2003.
- Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa. *Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel*. Warsaw: OSCE/ODIHR, 2008.
- Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa. *United States of America General Elections 8 November 2016 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report*. Warsaw: OSCE/ODIHR, 2017.
- Uni Eropa. *Compendium of International Standards for Elections*,. Luxemburg: Publication for European Union, 2016.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and The Right of Equal Access to Public Service. Article 25*.

Artikel Ilmiah

- Agudelo, Jorge Luiz Vélez. “¿El Sufragio es un Derecho Universal, Igual e Inalienable!: ¿y el Voto Militar en Colombia qué? *Estudios de Derecho* Vol. 75 No. 165. (2018). Hal. 177-197.
- Huntington, Samuel P. “Democracy’s Third Wave”, *Journal of Democracy* Vol. 2 No. 2. (1991). Hal. 12-34.
- Malkopoulou, Anthoula. “Democracy’s Duty: The History of Political Debates on Compulsory Voting”. Disertasi Universitas Jyväskylä, Jyväskylä, 2011.
- Maulida, Faishal Hilmy. “Perwakilan Politik dan Gejolak Politik Pasca Pemilu Pertama 1955-1960”. tesis magister Universitas Indonesia, Depok, 2018.
- Pardiyo. “Dewan Nasional Suatu Badan Penasehat Pemerintah 1957-1959”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1989.
- Rowe, Peter. “The Soldier as A Citizen in Uniform: A Reappraisal” *New Zealand Armed Forces Law Review* Vol. 7. (2007). Hal. 1-17.
- Vashakmadze, Mindia. “Working Paper No. 159 The Role of The Military in Election” Makalah dari organisasi The Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces diterbitkan di Jenewa, Maret 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Argentina, *Codigo Electoral Nacional*, Dekrit No. 2.135.
- Argentina, *Codigo Electoral Nacional*, Undang-Undang No. 19.945, diundangkan 14 November 1972.
- Argentina, *Sustituyese el Artículo 35 de la Ley 19.945, Según Texto Ordenadao Por el Decreto No 2.135/83, y Derofase el Inciso “c” del Artículo 3*, Undang-Undang No. 24.904, Diundangkan 26 November 1997.
- Brazil, *Código Eleitoral*, Undang-Undang No. 4.737 15 April 1965, Jurnal Resmi Negara 19.7.1965 diperbaiki Jurnal Resmi Negara 30.7.1965.
- Brazil, *Constituição da República Federativa do Brasil*.
- Ekuador, *Constitucion de la Republica del Ecuador*.
- Ekuador, *Ley Orgánica Electoral*, BN No. 578, 27 April 2009.

- Ekuador, *Régimen de Transición*, BN No. 499, 20 Oktober 2008.
 Indonesia, *Konstitusi Republik Indonesia Serikat*.
 Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
 Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.
 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*.
 Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, UU No. 7 Tahun 1953, LN No. 29 Tahun 1953.
 Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109.
 Indonesia, *Undang-Undang Pemilu*, UU No. 3 Tahun 1999, LN No. 23 Tahun 1999, TLN No. 3810.
 Indonesia, *Undang-Undang Pemilu Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat*, UU No. 15 Tahun 1969, LN No. 58 Tahun 1969, TLN No. 2914.
 Indonesia, *Undang-Undang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah*, UU No. 12 Tahun 2003, LN No. 37 Tahun 2003, TLN No. 4277.
 Indonesia, *Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, UU No. 42 Tahun 2008, LN No. 176 Tahun 2008, TLN No. 4924.
 Jerman, *Bundeswahlgesetz*, BN Federal I hal 1288, 1954.
 Jerman, *Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten*, BN Federal I hal 1482.
 Jerman, *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*.
 Kolombia, *Código Electoral*, Undang-Undang No. 96 Tahun 1985, Dekrit 2241 Tahun 1986, 15 Juli.
 Kolombia, *Constitución Política de Colombia*.
 Mesir, *Constitution of Arab Republic of Egypt 2012*.
 Mesir, *Constitution of Arab Republic of Egypt 2014*.
 Mesir, *Law on The Regulation of The Exercise of Political Rights*, BN No. 23, 5 Juni 2014.
 Republik Dominika, *Constitucion de la Republica Dominicana*.
 Republik Dominika, *Ley Organica de Regimen Electoral*, No. 15-19 18 Februari 2019, BN No. 10933, 20 Februari 2019.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Mesir. Putusan Mahkamah Konstitusi Mesir bertanggal 25 Mei 2013 atau 15 Rajab 1434 H.
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 102/PUU-VII/2009.
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 011-017/PUU-I/2003.

Internet

- Arias, Ramón Alcides Rodríguez. "El derecho al voto para los militares y policías" <https://hoy.com.do/el-derecho-al-voto-para-los-militares-y-policias/>. Diakses pada 27 Desember 2019.
 Bluradio. "¿Por Qué los Militares No Pueden Votar en Colombia?" <https://www.bluradio.com/nacion/por-que-los-militares-no-pueden-votar-en-colombia-114689>. Diakses pada 26 Desember 2019.
 El Comercio. "El Derecho al Voto Cambió Nueve Veces en el Período Republicano" <https://www.elcomercio.com/actualidad/derecho-al-voto-cambio-nueve.html>. Diakses pada 1 Januari 2020.
 El-Shobaki, Amr Mahmoud. "The Perils of Giving Egypt's Military The Vote," <https://carnegie-mec.org/2013/07/01/perils-of-giving-egypt-s-military-vote-pub-52247>. Diakses pada 27 Desember 2019.
 El Universo. "Los Militares Votaron en el Ecuador Hasta 1946" <https://www.eluniverso.com/2004/03/12/0001/8/D8BA39DDE51645428A542FDA6C3B99E8.html>. Diakses pada 1 Januari 2020.
 Gad, Sawan. "Egypt's SCAF and The Curious Case Against Konsowa," <https://carnegieendowment.org/sada/75353>. Diakses pada 27 Desember 2019.
 Habibie, Bacharuddin Jusuf. "Pidato Pertanggungjawaban" https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9661/1792/. Diakses pada 24 Desember 2019.
 Leicht, Johannes. "Parteien, Wahlen und Wahlrecht" <https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/innenpolitik/parteien-und-wahlrecht.html>. Diakses pada 26 Desember 2019.

- Leicht, Johannes. "Parteien, Wahlen und Wahlrecht" <https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/parteien-wahlen-und-wahlrecht.html>. Diakses pada 26 Desember 2019.
- Liputan 6. "RUU Pemilu 2004, TNI/Polri Berhak Memilih" <https://www.liputan6.com/news/read/35681/ruu-pemilu-2004-tnipolri-berhak-memilih>. Diakses pada 24 Desember 2019.
- Molina, Eduardo A. Melo. "¿Y el Voto de los Militares?" <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/y-el-voto-de-los-militares/>. Diakses pada 26 Desember 2019.
- Otoritas Pemilihan Umum Nasional Mesir. "Laws," <https://www.elections.eg/en/laws>. Diakses pada 27 Desember 2019.
- Roser, Max. "Democracy" <https://ourworldindata.org/democracy>. Diakses pada 23 Desember 2019.
- Scriba, Arnulf. "Die Reichswehr" <https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/reichswehr.html>. Diakses pada 26 Desember 2019.
- Schuster, Jan. "Wahlrecht Der Weimarer Republik" <http://www.wahlplakate-archiv.de/wahlrecht/>. Diakses pada 26 Desember 2019.
- Tovar, Álvaro Valencia. "El Voto Para los Militares" <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13608195>. Diakses pada 26 Desember 2019.
- Universo Online. "Religiosos, Militares, Mendigos, Analfabetos e o Direito ao Voto" <http://direito.folha.uol.com.br/blog/religiosos-militares-mendigos-analfabetos-e-o-direito-ao-voto>. Diakses pada 1 Januari 2020.
- Velásquez, Alejo Vargas. "Modernización Militar y Tensiones Civiles-Militares" <https://www.semana.com/noticias/articulo/modernizacion-militar-tensiones-civiles-militares/72454-3>. Diakses pada 1 Januari 2020.